

ISSN 2442 - 2894



WARTA ARSIP

MEDIA KOMUNIKASI & INFORMASI KEARSIPAN PROVINSI JAWA TENGAH
VOL VI No. 1, JUNI 2017



PERAN ARSIP DI RANAH HUKUM

ISSN 2442 2894




DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jl. Dr. Setiabudi No. 201 C Sronдол Semarang
Telp. 024-7473746 Fax. 024-7473800



Daftar Isi



LAPORAN UTAMA

Saksi Ahli Kearsipan Tantangan Dunia Hukum bagi Arsiparis dan Permasalahannya
oleh Drs. Burhanudin DR (hal 5)

ARTIKEL

- Mengenal Seputar Arsip sebagai Alat Bukti di Ranah Hukum,
oleh Agus D Kristiyanto, S Sos (hal 11)
- Autentik, Hukum dan Persidangan oleh Agung Kuswanto, S.Pd, M.Pd (hal 14)
- Hukum Adat sebagai Penjaga Kebhinnekaan oleh Fadhil Nugroho Adi, S.Hum (hal 16)
- Arsip sebagai Alat Bukti yang Valid oleh Muhamad Yusrul Hana, S.Hum (hal 19)
- Arsip, Perkara Pidana dan Perdata oleh Siti Ratnaningsih, SH, MH (hal 21)

WAWASAN

- Pemikiran Reposisi Kebijakan Kearsipan dan Pembinaan Arsiparis
pada Era Otonomi Daerah oleh Dra. Satriani (hal 24)
- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sebagai
Kiblat Kearsipan di Jawa Tengah oleh Didik Singgih Hadi, SE, M.M (hal 27)
- Arti Penting Lembaga Kearsipan Daerah di Kabupaten Kendal
oleh Endang K, S Sos, M.Si (hal 37)
- SOTK baru, Arsip Jangan Berlalu oleh Waryoto, A.Md (hal 40)
- Menuju Tertib Arsip yang Berbudaya oleh Siti Kuswarini, A.Md (hal 44)
- Upaya Tertib Arsip Pilkada melalui Penyusutan Arsip oleh Endang Fatmawati (hal 48)
- Arsip Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai Data Dukung
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Apriyani, S. Sos (hal 54)

REKAM PERISTIWA

(hal 33)

JENDELA ARSIP

(hal 56)

LIPUTAN KHUSUS

Publikasi Arsip, ANRI oleh:Lilis Ina Riswati, S.Sos, M.Si (hal 57)

BERITA

Manajemen Arsip oleh: Hujan Senja Kala Yahya (ANRI) (hal 60)

Laporan Rakor: Penguatan Kelembagaan oleh: Ani Setijawati, SE (hal 64)



UPAYA TERTIB ARSIP PILKADA MELALUI PENYUSUTAN ARSIP

Oleh: Endang Fatmawati, M.Si., M.A.
Kepala Perpustakaan FEB UNDIP

Pada setiap lembaga, organisasi, maupun instansi menghasilkan arsip dengan intensitas yang beragam. Begitu juga arsip dalam penyelenggaraan Pilkada yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Saat ini, instansi terkait bidang arsip dan perpustakaan di instansi pemerintah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota banyak yang digabung namanya. Hal ini seperti: Badan Arsip dan Perpustakaan, Badan Perpustakaan dan Arsip, Dinas Arsip dan Perpustakaan, maupun Dinas Perpustakaan dan Arsip.

Dengan terciptanya arsip di setiap instansi maka secara langsung menjadi bukti adanya kelangsungan hidup di sebuah organisasi. Pengelolaan arsip secara tertib menjadi elemen sangat penting yang harus dilakukan, baik pada tahapan pengolahan arsip, mekanisme dan sistem yang harus dijalankan oleh organisasi untuk mencapai tujuannya.

Fakta terkait kondisi masyarakat dalam era global saat ini cenderung lebih aktif dalam mengakses arsip berbasis Teknologi Informasi (TI). Efektivitas dan efisiensi menjadi alasan bagi masyarakat dalam menggunakan teknologi tersebut. Namun kenyataan yang muncul di lapangan, belum semua Arsiparis menguasai teknologi dan belum semua instansi mampu mengelola arsip berkenaan dengan pilkada secara tertib. Dalam perjalanan pelaksanaan pilkada, permasalahan yang terkadang luput dari pengamatan adalah tentang penanganan arsip pilkada. Misalnya terkait fasilitas penyimpanan arsip yang minim, penumpukan arsip yang campur aduk antara yang penting dan tidak penting, maupun arsip pilkada yang masih dipandang sebelah mata. Hal ini nampak saat ada pihak maupun peneliti yang mencari


arsip untuk mendukung penelitiannya, namun pencarian dokumen arsip tidak bisa dilakukan dengan cepat. Selain itu, kondisi petugas arsip yang belum kompeten dalam melayani pencari arsip tentang pilkada menjadi permasalahan serius.

Oleh karena sedemikian berpengaruhnya peran Arsiparis dalam mewujudkan pengelolaan arsip pilkada secara tertib, maka penulis mencoba mengkonsepkan penyusutan arsip sebagai salah satu solusi agar Arsip Pilkada tidak menggunung karena banyaknya dokumen yang tidak memiliki nilai guna namun masih ditumpuk begitu saja. Adanya penyusutan dokumen yang sudah tidak terpakai adalah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan tertib arsip pilkada.

Arsip Dalam Pilkada

Fungsi arsip dalam pilkada bagaikan sekeping uang logam bermuka dua, yang ilustrasinya ke belakang bersifat statis (archives) sedangkan ke depan bersifat dinamis (records). Nah untuk pengertian arsip sendiri, menurut Dictionary of Archival Terminology yang ditulis oleh Walne (1988: 128) dijelaskan bahwa arsip itu sebagai informasi terekam (recorded information), yang merupakan endapan informasi kegiatan administrasi atau bukti transaksi pelaksanaan fungsi unit-unit kerja yang terekam dalam berbagai media.

Arsip tercipta karena ada kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan fungsi fasilitatif maupun substantif. Sebagaimana proses kehidupan, arsip juga memiliki siklus hidup. Artinya tidak semua arsip yang tercipta, pada akhirnya menjadi arsip statis. Nasib akhir sebuah arsip hanya ada dua yaitu dimusnahkan



PILKADA SERENTAK 2017

atau disimpan permanen sebagai arsip statis. Qonitah (2013: 1.26) menjelaskan bahwa siklus hidup arsip memiliki 5 (lima) fase, yaitu: penciptaan, distribusi, penggunaan, pemeliharaan, dan pemusnahan.

Secara sederhana suatu organisasi yang mengurus Pemilihan Kepala Daerah (misalnya KPU) membutuhkan sistem pengorganisasian kearsipan secara jelas untuk melakukan pengelolaan arsip Pilkada yang efektif dan efisien. Peran arsip yang berkaitan dengan Pilkada sangat penting, karena sebagai langkah optimalisasi penyelenggaraan tata kerja organisasi KPU. Suatu contoh misalnya ada kecurangan di daerah, kemudian dilakukan wawancara dan klarifikasi, maka semua proses tersebut dapat direkam dan bisa dijadikan arsip sebagai bukti adanya kecurangan.

Hal inilah pentingnya keberadaan arsip dinamis bagi organisasi KPU, karena mengandung nilai guna primer yang meliputi nilai guna administrasi, nilai guna hukum, dan nilai guna ilmu pengetahuan. Semuanya itu memiliki unsur untuk pembuktian dan sebagai data akuntabilitas kinerja dari organisasi KPU. Adanya arsip yang dikelola dengan baik, maka produktivitas organisasi KPU dalam menjalankan kinerjanya akan lebih maksimal. Intinya dapat membantu kelancaran pekerjaan secara keseluruhan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan pemungutan suara pilkada, penghitungan suara, sampai penetapan pengambilan keputusan pemenang.

Hiruk pikuk pesta demokrasi langsung dan serentak dari Pilgub DKI Jakarta sampai ke daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota pada Rabu 15 Februari 2017 yang lalu telah usai. Ada 7 provinsi, 18 kota, 76 kabupaten, 101 daerah yang mengikuti. Alhamdulillah

hari itu pemerintah menetapkan sebagai hari libur nasional sehingga warga masyarakat bisa berpartisipasi memberikan suaranya. Banyak sekali cerita suka dan duka yang bisa diungkap dari pelaksanaan pilkada tersebut, semuanya menjadi catatan sejarah.

Dari rentetan peristiwa, jumlah TPS, identitas paslon, jumlah suara, kesesuaian foto dan nama pemilih, dan data lainnya membuat petugas harus mengarsip administrasi dengan tertib. Bukan hal yang mengherankan jika berkas tidak dikelola dengan tertib maka data menjadi tidak akurat sehingga rawan dipolitisasi dan memunculkan manifestasi konflik. Semoga terpilih pemimpin yang shiddiq, amanah, fathonah, dan tabligh untuk memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia. Aamiin ya Allah. Lalu kaitannya arsip dengan pilkada apa? Sangat banyak lahan yang bisa dikerjakan oleh Arsiparis, misalnya: melakukan digitalisasi arsip gambar yang terkait dengan proses Pilkada, membuat klipng terkait pilkada, menulis ulasan proses berlangsungnya pilkada, mengelola arsip pilkada, dan lain sebagainya.

Jenis Arsip Pilkada

Segala jenis arsip akan menjadi bukti sejarah, bahan penelitian, dan sebagai saksi di masa mendatang. Arsip pilkada sebagai bukti demokrasi di Indonesia. Bagaimanapun juga arsip pilkada sangat berguna sebagai rekaman informasi penting, sehingga keberadaannya harus diolah, disimpan, dan dipelihara secara profesional.

Data akurat terkait arsip surat suara dan berbagai peristiwa pesta demokrasi harus dikelola dengan baik. Mengapa demikian? Hal ini karena untuk pertanggungjawaban suatu lembaga pemerintahan kepada bangsa dan negara Indonesia. Idealnya lembaga pencipta arsip (apapun jenisnya, termasuk KPU) agar selalu menyerahkan arsip-arsip yang dihasilkannya kepada lembaga kearsipan.

Terkait dengan arsip pilkada tentu akan berbeda pengelolaannya dengan arsip di instansi yang berupa arsip keuangan maupun arsip kepegawaian. Jumlah arsip selama proses pilkada tentu sangat banyak dan bervariasi sehingga perlu pengelompokan secara lebih

cermat dan teliti dalam pengelolaannya. Ada arsip simpan, arsip serah, arsip musnah, arsip inaktif, arsip substantif, arsip permanen, dan kategori arsip yang lainnya. Hemat saya, jenis arsip pilkada tersebut misalnya:

1. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
2. Kelengkapan berkas administrasi daftar pemilih (misalnya: identitas KTP elektronik);
3. Pencalonan pasangan calon, baik tunggal maupun tidak;
4. Pemungutan dan penghitungan suara;
5. Penetapan pasangan calon;
6. Penetapan calon terpilih;
7. Segala dokumen yang terkait kasus dan beragam permasalahan dalam proses pilkada;
8. Laporan hasil penyelenggaraan pilkada.

Ada juga yang tergolong jenis arsip tekstual seperti surat masuk dan surat keluar, laporan-laporan, surat keputusan, arsip keuangan, arsip panitia pilkada, dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk arsip non tekstual layaknya seperti arsip foto negatif, arsip positif, arsip video film pencoblosan, dan lain sebagainya.



Pengelolaan Arsip Pilkada

Pengelolaan arsip Pilkada secara baik, maka akan mendukung kinerja KPU pada rentang Pilkada 5 tahun mendatang dan tahun berikutnya. Untuk pengelolaan arsip pilkada di organisasi KPU Pusat maupun KPU Daerah di Indonesia, yang saya tahu biasanya menggunakan pedoman dari peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 tahun 2009 tentang perubahan atas Kolisi Pemilihan

Umum Nomor 04 tahun 2009 tentang tata naskah dinas komisi pemilihan umum.


Penyelamatan arsip KPU sangat penting sehingga wajib ditangani secara profesional. Hal yang dilakukan di berbagai daerah biasanya dengan berkolaborasi antara instansi kearsipan dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Instansi kearsipan yang dimaksud, seperti Lembaga Kearsipan Daerah, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, dan yang lainnya.

Ada berbagai macam teknik untuk mengolah arsip pilkada. Hal ini sangat tergantung pada kebijakan di masing-masing KPUD. Tekniknya antara lain:

1. Pembuatan daftar arsip, meliputi item kolom seperti: nomor, index, uraian/deskripsi, tahun, jumlah, keterangan (atau disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing unit kerja organisasi KPU).
2. Melakukan entri data (selain manual di buku besar, maka agar lebih mudah pengelolaannya biasanya dimasukkan dalam komputer dengan program microsoft excel).
3. Menilai arsip untuk menentukan mana arsip yang tergolong musnah, simpan, maupun permanen.
4. Mengurutkan data, dengan sistem indexing berdasarkan kronologi atau masalah pilkada, tahun, alfabetik nama, atau yang lainnya sesuai kebutuhan dan kebijakan di masing-masing unit kerja organisasi KPU).

Untuk melakukan kegiatan arsip pemilu maupun pilkada, maka membutuhkan prinsip tertentu. Hal ini dimaksudkan agar mudah dalam pengelolaan dan penelusuran kembali. Sahat (2014: 140) menyebutkan bahwa suatu pengarsipan pemilu yang baik harus menerapkan prinsip sederhana, terjamin, lengkap dan padat, penelusuran yang tersistem, maupun sistem klasifikasi yang memadai.

Dalam rangka melaksanakan perlindungan dan penyelamatan arsip statis (pasal 33 dan 34 pada UU Nomor 43 Tahun 2009), maka perlu melaksanakan perlindungan dan penyelamatan arsip KPU tersebut, sehingga



ada proses serah terima arsip Pemilu di Daerah. Hal ini adalah sebagai bukti adanya kegiatan dan pertanggungjawaban lembaga terhadap pemerintah, bangsa, dan negara. Selanjutnya untuk implementasinya bisa dicermati di dalam Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum.

Sistem penataan arsip pilkada bisa dengan sistem desentralisasi, sistem sentralisasi, maupun sistem kombinasi. Pilihan sistem ini didasarkan pada perimbangan di masing-masing organisasi KPU. Jika menggunakan sistem penataan kombinasi maka biasanya ada pemisahan yaitu untuk jenis arsip dinamis aktif dikelola di masing-masing unit kerja atau KPU daerah, sementara itu yang berjenis arsip inaktif dikelola di sentral arsip (record center).

Penyusutan Arsip Pilkada

Sebenarnya berbagai jenis dan bentuk arsip pilkada yang ada, baik yang berupa lembaran lepas maupun bundel, bukan berarti harus diarsip semua. Namun yang menjadi perhatian bahwa pihak arsiparis perlu mengecek dengan teliti, memeriksa dengan seksama, apakah termasuk ke dalam kategori arsip atau bukan. Misalnya apakah ada legalitas dokumen, seperti ada tanda tangan pejabat yang berwenang, ada stempel, keaslian dokumen, kemudian juga memperhatikan apakah dokumen Pilkada yang masuk juga memenuhi unsur konteks, konten, maupun struktur arsip.

Untuk menuju tahap akhir dari siklus hidup arsip, pada titik tertentu ada sebuah proses pengurangan jumlah arsip pilkada yang disebut dengan istilah sebagai penyusutan arsip. Disadari atau tidak bahwa penyelenggaraan pemilu di Indonesia yang merupakan pesta

demokrasi 5 tahunan membuat arsip pemilu tercipta secara kumulatif.

Penyebabnya karena terjadi secara serentak atau bersamaan, sehingga dalam konteks ini penyusutan arsip sangat berperan dalam mengontrol arsip. Hal ini tentu juga sangat terkait dengan sarana prasarana media penyimpanan arsip pilkada tersebut. Penyusutan arsip atau yang dikenal dengan disposal of record menjadi tahapan akhir dalam proses manajemen kearsipan.

Dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pada Pasal 1 ayat 23 dijelaskan "Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan".

Arti dari penyusutan arsip pilkada barangkali bisa dideskripsikan sebagai upaya untuk mengurangi jumlah arsip pilkada tersebut. Caranya dengan memindahkan arsip pilkada yang bersifat inaktif, memusnahkan arsip pilkada yang tidak bernilai guna, lalu menyerahkan arsip pilkada yang bersifat statis kepada lembaga yang berwenang.

Satu hal yang perlu diperhatikan dalam proses penyusutan arsip adalah aturan adanya prosedur baku dan teknis pelaksanaan yang berpedoman pada Jadwal Retensi Arsip (JRA) dan penilaian. Pengertian JRA menurut Irawan (2014: 2.4) adalah suatu daftar yang berisi tentang kebijakan jangka penyimpanan arsip serta penetapan nasib akhir suatu arsip apakah simpan permanen atau musnah.

Sementara itu, penilaian arsip pilkada merupakan proses untuk menganalisis arsip pilkada yang berkaitan dengan informasi arsip yang dapat dikaji dari lingkungan dan penggunaan di unit kerja organisasi KPU. Jadi kedudukan tahap penilaian arsip pilkada sangat penting sebagai dasar untuk proses penyusutan arsip pilkada.

Proses penilaian terhadap arsip pilkada yang termasuk dalam kategori diusulkan musnah tidak harus dilakukan dengan melihat berkas fisiknya secara langsung, dengan catatan ada pertimbangan serius, misalnya: akan membuat pemborosan tempat di unit

kerja organisasi KPU, arsip pilkada yang siap dimusnahkan tersebut rawan tercecer, maupun jika dilihat dari uraian daftar arsip usul musnah sudah cukup komprehensif untuk mewakili informasi arsip pilkada yang akan dimusnahkan tersebut.

Kegiatan penyusutan arsip pilkada dilakukan karena seirama dengan aktivitas dalam proses penyelenggaraan pilkada yang volume warkat/arsip berkembang terus sehingga jika tidak diatasi akan menimbulkan berbagai masalah, baik berkaitan dengan anggaran, tenaga, ruang penyimpanan, perlengkapan, maupun pengelolaannya. Suraja (2006: 193) menyebutkan bahwa penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan arsip yang dilakukan dengan cara memindahkan, menyerahkan atau memusnahkan arsip.

Penyusutan arsip berguna untuk memberikan keuntungan bagi organisasi KPU (baik pusat maupun daerah) agar arsip yang tidak terpakai tidak menumpuk dan susah dicari. Selain itu, apabila dipilah dengan baik dan benar maka informasi yang ada dalam arsip Pilkada tersebut dapat dikelola secara efektif dan efisien, karena akan terhindar dari pencampuran antara arsip aktif dengan arsip inaktif, antara arsip penting dan tidak penting, dan yang tidak kalah penting adalah menghemat tenaga dan ruangan.

Dalam praktek penyusutan arsip pilkada ini saya yakin pasti tidak selamanya berjalan mulus, pasti banyak sekali kendala yang dihadapi oleh masing-masing KPUD. Terlepas kendala yang berat ataupun ringan, saya memberikan penekanan untuk mengambil manfaat positif dari kegiatan penyusutan arsip pilkada tersebut.

Keuntungan dari penyusutan arsip pilkada tiada lain sebagai upaya penyelamatan arsip pilkada. Secara umum dapat saya jabarkan lebih lanjut, seperti penyediaan kembali arsip pilkada dengan cepat bilamana diperlukan, agar lebih hemat dan efisien dalam menggunakan sarana simpan arsip pilkada, agar ada pendayagunaan arsip yang sifatnya dinamis (aktif maupun inaktif), agar bukti kegiatan pilkada dapat tertata dengan baik sehingga arsip lebih aman, agar ada bukti otentik berlangsungnya pilkada, serta

mempermudah pemeliharaan arsip pilkada yang masih diperlukan untuk pilkada akan datang.

Penyusutan arsip secara teratur sangat perlu dilakukan di organisasi KPU pusat dan KPU daerah. Proses pelaksanaan penyusutan dimulai dengan pemindahan arsip, lalu pemusnahan arsip pilkada, dan diakhiri dengan penyerahan arsip pilkada. Semua proses penyusutan arsip tersebut harus dilakukan dengan perencanaan yang matang mulai dari tahap persiapan sampai dengan tahap pelaksanaan.

1. Pemindahan arsip

Diawali survei arsip dengan mendata dan mengumpulkan arsip yang sudah dalam masa inaktif. Selanjutnya biasanya karena semua berkas masih terkumpul campur menjadi satu (surat kabar, poster, kalender, surat undangan, kuitansi, berita acara, dan yang lainnya), maka perlu pemilahan antara berkas yang tergolong arsip dan yang bukan arsip.

2. Pemusnahan arsip pilkada

Arsip pilkada ada yang dimusnahkan dengan pertimbangan sudah tidak memiliki kegunaan untuk kepentingan operasional administrasi KPU, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Dalam tataran ini petugas arsip tidak boleh gegabah, karena pemusnahan arsip pilkada yang memiliki nilai guna tinggi misalnya penghapusan atau pemusnahan surat suara, formur pilkada, dan yang lainnya harus taat aturan. Jadi sekalipun bisa dimusnahkan namun harus dilakukan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa instansi biasanya sebelum mengeluarkan Surat Keputusan tentang penghapusan atau





Sumber gambar: <http://berita.suaramerdeka.com/>

pemusnahan arsip, perlu mendapatkan persetujuan dari ANRI terlebih dahulu. Berkas pilkada yang bisa dimusnahkan, antara lain:

- Kategori non arsip: sisi surat suara, blangko/formulir kosong, duplikasi berlebihan, surat suara yang rusak.
- Kategori arsip: surat menyurat yang sifatnya rutin, surat suara setelah pelantikan kepala daerah terpilih, laporan rutin dari penyelenggaraan pilkada dari daerah yang sudah direkapitulasi.

Suatu contoh di Pilgub Banten, ada sebanyak 31.216 surat suara yang rusak dan akhirnya dimusnahkan. Ada 16.403 lembar surat suara rusak karena terlipat/kusut/mengkerut, 429 lembar surat suara berlubang/sobek di bagian tengah/pinggir, 14.297 lembar rusak karena cetakan yang tak sempurna dan 87 lembar tidak terdapat cetakan atau kertas kosong.

Untuk pemusnahan arsip pilkada agar pelaksanaannya berjalan lancar perlu direncanakan agenda yang dibuat dengan target waktu (time schedule). Proses intinya sebagai berikut:

1. Pemeriksaan arsip pilkada;
2. Membuat daftar arsip pilkada;
3. Membentuk panitia pemusnahan arsip pilkada;
4. Membuat berita acara pemusnahan arsip pilkada;
5. Pelaksanaan pemusnahan arsip pilkada.

3. Penyerahan arsip pilkada

Proses penyerahan arsip pilkada dari unit kerja organisasi KPUD biasanya dilakukan secara tertulis dengan mengajukan usul

serah arsip pilkada beserta dokumen berkas arsipnya.

Lembaga kearsipan yang berwenang dalam pengelolaan arsip hendaknya terus berupaya sesuai tugas, pokok, dan fungsinya dengan terus mengadakan penyelamatan dan akuisisi arsip dari lembaga pencipta arsip. Lalu setelah kita memahami betapa ribetnya pengelolaan arsip pilkada dan pelaksanaan penyusutan arsip, maka saya jadi terpikir bahwa organisasi KPU membutuhkan tenaga arsiparis yang profesional.

Banyak hal yang seharusnya menjadi perhatian oleh pemangku kebijakan, misalnya terkait dengan surat suara, maka bukti surat suara yang dicoblos oleh pemilih akan menjadi arsip penting sehingga tidak hanya asal ditumpuk begitu saja. Selanjutnya saya rasa dalam upaya menunjang proses penyusutan arsip maka membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai, misalnya: sarana penyimpanan arsip (misalnya: ruang simpan, box arsip, filing kabinet) dan prasarana pendukung (misalnya: JRA, ATK), serta yang tidak kalah penting yaitu tenaga arsiparis profesional.

Penyusutan arsip, sebagai upaya tertib arsip pilkada maka membutuhkan pendataan, penataan, dan penyimpanan arsip pilkada dengan regulasi dan pengaturan kewenangan yang mutlak. Tujuannya adalah agar arsip yang penting dan bernilai guna tidak sampai lenyap dan bisa dipertahankan, sehingga suatu saat jika dibutuhkan maka masih mempunyai rekam jejak kegiatan pilkada dan sejarah perjalanan bangsa.

Daftar Pustaka

<http://berita.suaramerdeka.com/dimusnahkan-31-216-surat-suara-rusak-pilgub-banten/> [diakses 1 Maret 2016].

Irawan, Mustari. 2014. *Perancangan Jadwal Retensi Arsip*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Martono, Boedi. 1994. *Penyusutan dan Pengamanan Arsip Virtual dalam Manajemen Kearsipan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2013 tentang *Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum*.

Qonitah, Hani. 2013. *Manajemen Rekod Aktif*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.